

BAB II TINJAUAN UMUM

A. PEMAHAMAN

1. Perlindungan

Kata perlindungan dalam etimologi dari kata lindung, *protection* (Inggris) dan *himayah* (Arab) yang artinya menempatkan diri, menjauh dari bahaya¹. Kemudian ditambah *perlindungan* yang artinya tempat berlindung². Secara terminologi, perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Pasal 1 (Ayat 1) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum...³.

Menurut Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip dari Iyah Faniyah Perlindungan adalah mengayomi atas hak asasi manusia yang dirugikan orang lain⁴. Philipus memahami perlindungan adalah kumpulan peraturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya⁵. Sementara Kansil memahami perlindungan sebagai upaya yang diberikan oleh aparat terkait dalam memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik⁶. Mukhtie A. Fadjar dalam bukunya *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* menyebut perlindungan adalah sesuatu sebagai sandaran lindungan atas hak dan kewajiban⁷. Dengan demikian dapat dipahami perlindungan adalah segala sesuatu yang dapat memberikan rasa aman dari aspek pikiran dan fisik dengan memberikan kepastian hukum. Dalam konsep hukum ekonomi syari'ah, perlindungan identik dengan *Asas Istikhlaf* yaitu menyatakan apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT,

¹ Diakses dari kbbi.web.id tanggal 15 mei 2019.

² Diakses dari www.kamusbesar.com. Tanggal 16 mei 2019

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.


⁴ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama 2018), hlm.241.

⁵ Jasin Johan, *Hukum Tata Negara: suatu pengantar*, (Yogyakarta: Depublish, 2014), hlm.30.

⁶ Kansil dan christine S T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia : Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Bagian II, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001),vol.4), hlm.56.

⁷ A Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Kerjasama Penerbit Konstitusi Press dan Citra Media, Yogyakarta,2006), hlm.73.

disamping *Asas Al-ihsan (benevolence)*, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain taAnpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut⁸. Dalam Islam nilai-nilai perlindungan tertulis dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron, Ayat 173 :



Artinya:

orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia[250] telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", Maka Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung".

Dalam berbagai literatur ekonomi, perlindungan identik dengan konsumen sehingga memberikan pemahaman untuk memberikan layanan kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain untuk diperdagangkan⁹.

2. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/consument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen

⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta,2007), hlm.102-103.

⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen¹⁰.

Di Indonesia telah banyak diselenggarakan studi, baik yang bersifat akademis, maupun untuk tujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Dalam naskah-naskah akademik dan/atau berbagai naskah pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, cukup banyak dibahas dan dibicarakan tentang berbagai peristilahan yang termasuk dalam lingkup perlindungan konsumen. Dari naskah-naskah akademik itu yang patut mendapat perhatian, antara lain:¹¹.

- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman (BPHN), menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan.
- b. Batasan konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia: Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
- c. Sedang dalam naskah akademis yang dipersiapkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia(FH-UI) bekerja sama dengan Departemen Perdagangan RI, berbunyi:

Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, kata “konsumen” yang berasal dari *consumer* sebenarnya bearti “pemakai”. Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakai produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga

¹⁰ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm.3.

¹¹ Ibid, hlm.9-10.

korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai¹².

Directive ini mengedepankan konsep *liability without fault*. Pengertian “konsumen” (*consumers*) tidak dijabarkan secara rinci dalam *Directive*. Untuk memahaminya dapat dilakukan dengan menelaah pasal 1 dikaji bersama-sama dengan pasal 9 *Directive* yang isinya sebagai berikut¹³.

Article 1

The producer shall be liable for damage caused by a defect in his product.

Article 9

For the purpose of article 1, “damage” means:

- a. *Damage caused by death or by personal injuries;*
- b. *Damage to, or destruction of, any item of property other than the defective product it self, with a lower threshold of 500 ECU, provided that the item of property:*
 - i. *Is a type ordinarily intended for private use or consumption, and*
 - ii. *Was used by the injured person mainly for his own private use or consumption.*

This article shall be without prejudice to national provisions relating to non material damage.

Dapat disimpulkan bahwa konsumen berdasarkan *directive* adalah pribadi yang menderita kerugian (jiwa, kesehatan, maupun benda) akibat pemakaian produk yang cacat untuk keperluan pribadinya. Jadi, konsumen yang dapat memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya adalah “pemakai produk cacat untuk keperluan pribadi”. Perumusan ini sedikit lebih sempit dibandingkan dengan pengertian serupa di Amerika Serikat.

Tampaknya perlakuan hukum yang lebih bersifat mengatur dengan perlindungan konsumen, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan

¹² Agus Brotosusilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”, dalam percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, Editor Yusuf Shofie, (Jakarta: YLKI-USAID,1998), hlm.46.

¹³ Alinea ke-6 *Preamble Directive* dalam Agus Brotosusilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”, dalam percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, Editor Yusuf Shofie, (Jakarta: YLKI-USAID,1998), hlm.47.

dari konsumen itu. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni¹⁴

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen¹⁵.

Sedang bagi konsumen akhir, barang dan jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan didalam rumah tangga masyarakat¹⁶.

3. Pengertian Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni:

¹⁴ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm.13.

¹⁵ Ibid, hlm.14.

¹⁶ Ibid, hlm.15.

Konsumen adalah setiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Unsur-unsur definisi konsumen:¹⁷

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan kata “konsumen”. Untuk itu, digunakan kata “pelaku usaha” yang bermakna lebih luas.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*). Konsumen memang tidak sekadar pembeli (*buyer* atau *koper*) tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi barang atau jasa. Jadi, yang

¹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.4-9.

paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (*consumer transaction*) berupa peralihan barang atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan atau kepuasan dalam menggunakannya.

c. Barang atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, seperti *futures trading*, keberadaan barang yang dijualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, MakhluK Hidup Lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi /juga barang atau jasa itu

diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk lainnya, seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.

4. Hak-Hak Konsumen

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu¹⁸:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to heard*).

Empat dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The Internasional Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI, misalnya, memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai pancahak konsumen¹⁹.

Dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen (UUPK), empat hak dasar yang dikemukakan tersebut juga diakomodasikan. Hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dimasukkan dalam UUPK ini karena UUPK secara khusus mengecualikan hak-hak atas kekayaan

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.16-27.

¹⁹ Kristiyanti siwi tri celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.31.

intelektual (HAKI) dan di bidang hukum ini saja dikecualikan secara khusus, mengingat Undang-Undang payung (*umrella act*), UUPK seharusnya dapat mengatur hak-hak konsumen itu secara lebih komprehensif²⁰.

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak tersebut.

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU Nomor.8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut²¹:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping hak-hak dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan

²⁰ Kristiyanti siwi tri celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika,2018), hlm.31.

²¹ Ibid, hlm.32.

antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak yang dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*).

Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang(dalam bisnis) ini diatur secara khusus pada Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, sejak 5 maret 2000 diberlakukan juga UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukkan bagi sesama pelaku usaha, tidak bagi konsumen langsung. Kendati demikian, kompetisi tidak sehat diantara mereka pada jangka panjang pasti berdampak negatif bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri. Disini letak arti penting mengapa hak ini perlu dikemukakan, agar tidak berlaku pepatah : “dua gajah berkelahi, pelanduk mati ditengah-tengah”²².

Akhirnya, jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis (mulai dari yang diasumsikan paling mendasar), akan diperoleh urutan sebagai berikut²³.

- a. Hak Konsumen Mendapatkan Keamanan;
- b. Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Benar;
- c. Hak untuk Didengar;
- d. Hak untuk Memilih;
- e. Hak untuk Mendapatkan Produk Barang atau Jasa Sesuai dengan Nilai Tukar yang Diberikan;
- f. Hak untuk Mendapatkan Ganti Kerugian;
- g. Hak untuk Mendapatkan Penyelesaian Hukum;
- h. Hak untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat;
- i. Hak untuk Dilindungi dari Akibat Negatif Persaingan Curang;

²² Ibid, hlm.32.

²³ Ibid, hlm.33-40.

- j. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan Konsumen.

B. Upah dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ijarah

Upah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Kamus *al-Munawwir* juga menjelaskan bahwa, kata *ijarah* diderivasikan dari bentuk *fi'il* “*ajara-ya'juru-ajran*”. *Ajran* sendiri memiliki makna yang sama dengan kata *al-iwadh* yang berarti ganti dan upah²⁴. Para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafi, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
- b. Menurut ulama Syafi’I, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan dimanfaatkan dengan imbalan tertentu²⁵.
- c. Menurut ulama Maliki dan Hambali, *al-ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan²⁶.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian²⁷.
- e. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengerik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-Ijarah*²⁸.

Ijarah adalah upah yang diberikan dalam suatu pekerjaan atau transaksi atas suatu manfaat yang dapat berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya

²⁴ A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 317.

²⁶ Gemala Dewi, Widyarningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 105.

²⁷ Sayyid Sabiq, Trans., *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hlm. 7.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277.

dalam tanggungan dalam waktu tertentu. Mirip seperti jual beli, namun memiliki perbedaan yang jelas yaitu tidak berpindahnya kepemilikan atas objek yang disewakan.

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* terdapat pada:

1) Al-Qur'an

Dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an Surah QS. Al-Kahfi ayat 77²⁹:

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَ أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا
يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya:

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

1) QS. Al-Qasas ayat 26³⁰ :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang

²⁹ <https://tafsirq.com/topik/al+kahfi+77>.

³⁰ <https://tafsirq.com/topik/al+qasas+26>.

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

2) Hadist

Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas bahwa Nabi Muhamad SAW. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya :

"Bayarlah buruh itu sebelum keringatnya kering³¹"(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3) Ijma

Adapun dasar hukum ijarah dari ijma ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek ijarah ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknis-nya.

Berdasarkan ijma' atau kesepakatan Ulama tentang ijarah, sesuai dengan riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai bahwa umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia³².

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapat manfaat³³.

³¹ Ibnu Hajar AlAsqalani, Trans., *Bulughul Maram*, cet 1, (Jakarta, Pustaka Amani, 1995), hlm. 361.

³² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2008) hlm. 79.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut jumhur ulama' rukun *Ijarah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad (aqid) yakni antara mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa).
- b. Sighat yaitu ijab dan qobul.
- c. Uang sewa atau imbalan (ujrah)
- d. Manfaat, manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dan tenaga orang yang bekerja³⁴.

Adapun syarat-syarat dalam akad *ijarah*, dibedakan menjadi empat, antara lain:

- a. Syarat terjadinya akad (syarat *al-in'iqad*). Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya menyatakan bahwa, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *ijārahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *ijārah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat berlakunya. Jika ada anak yang *mumayyiz* menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya³⁵.
- b. Syarat berlangsungnya akad (syarat *an-nafadz*). Syarat berlakunya akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilayah*)³⁶. Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak ada kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid V, 387.

³⁵ Ibid, hlm. 386.

³⁶ Ibid, hlm. 387.

jual-beli. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah³⁷.

c. Syarat sahnya akad (syarat *ash-shihhah*). Syarat sah ijarah berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantaranya syarat sah akad ijārah adalah sebagai berikut:

1) Kerelaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad ijārah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Nisa' (4): 29:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu³⁸.”

Dari penjelasan ayat diatas, sangatlah jelas, bahwa suatu transaksi dalam muamalah jika dilakukan dengan cara terpaksa/ tidak saling rela, maka suatu transaksi tersebut hukumnya tidak sah.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, Hlm. 387.

³⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta; CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 83.

- 2) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
- 3) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun *syara'*.
- 4) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara *syara'*. Syarat-syarat upah (*ujrah*).
 - a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya³⁹.
 - b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaih*). Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaih*). Misalkan, *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan pertanian.
- 5) Hak menerima upah (*ujrah*).
Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut⁴⁰:
 - a) Pekerjaan telah selesai.
 - b) Mendapat manfaat, jika *ijārah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa-menyewa tersebut menjadi batal.
 - c) Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu, sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
 - d) Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi. Atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.
- d. Syarat mengikatnya akad (*syarat al-luzum*).
Disyaratkan dua hal dalam akad *ijārah* agar akad ini menjadi lazim/mengikat:
 - 1) Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya.

³⁹ Ibid, hlm. 289.

⁴⁰ Ibid, hlm. 290.

2) Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-fasakh (membatalkan) ijarah.

4. Pembagian Ijarah

Ijarah diklasifikasikan menurut objeknya dibagi menjadi dua macam, yaitu⁴¹:

- a. Ijarah terhadap manfaat, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa-menyewa atas manfaat yang dibolehkan (mubah), seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun sewa-menyewa atas manfaat yang dilarang, yaitu dikarenakan barangnya atau objeknya diharamkan atau bertentangan dengan syariat Islam, seperti bangkai dan darah. Akad ijarah terhadap manfaat ini dibagi menjadi dua yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:
 - 1) Ijarah al-‘ardh (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (mu’jir) memberi izin untuk ditanami apa saja.
 - 2) Akad sewa binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.
- b. Ijarah atas pekerjaan disebut dengan upah-mengupah. Ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal dan pekerjaan seseorang⁴². Ijarah terhadap jasa atau pekerjaan atau upah-mengupah baru dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi komputer, laundry dan lain sebagainya. Dengan diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekeja baru berhak mendapatkan uang sewa dan

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 329

⁴² Ibid, hlm. 329

upah. Ijarah atas jasa atau tenaga kerja berlaku hukum harga atau upah dan ijarah atas benda berlaku hukum jual-beli.⁴³

5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq, akad ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut⁴⁴:

- a. Terjadi cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, penerjemah Abdurrahman, (Semarang: AsySyifa", 1990), hlm. 206.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 284.